



P E N E T A P A N
NOMOR 6/Pdt.P/2021/PA.Blc.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara **Asal-Usul Anak** yang diajukan oleh:

KAMARUDDIN bin H. UMAR, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kersik Putih, Rt.002, Rw.001, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

D a n

PERAWATI binti H. M. IDRIS, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kersik Putih, Rt.002, Rw.001, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempejari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan-keterangan Pemohon I dan II serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II dengan surat permohonannya bertanggal 04 Januari 2021, yang kemudian di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin di bawah register perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Blc. bertanggal 05 Januari 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 08 Oktober 1996 dihadapan seorang penghulu yang bernama H. JAMMAH di Kelurahan, Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat pernikahan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama MULIYADI (karena pada saat itu Bapak Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia) dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama MULIYADI dan SUPIANI dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 08 Oktober 2011 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru dan telah menerima Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/10/III/2012, tanggal 14 Maret 2012;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 1. SUMRAHTUL AINI binti KAMARUDDIN, lahir pada tanggal 25-02-1997;
 2. UMMI RAHMAH binti KAMARUDDIN, lahir pada tanggal 02-10-1999;
 3. M. NUR bin KAMARUDDIN, lahir pada tanggal 01-06-2004;
 4. MEIDINA ANUGRAH SAFIRA binti KAMARUDDIN, lahir pada tanggal 28-05-2012;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak;
6. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama :

Penetapan No 6/Pdt.P/2021/PA.Bln.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUMRAHTUL AINI binti KAMARUDDIN, lahir pada tanggal 25-02-1997;
2. UMMI RAHMAH binti KAMARUDDIN, lahir pada tanggal 02-10-1999;
3. M. NUR bin KAMARUDDIN, lahir pada tanggal 01-06-2004;
4. MEIDINA ANUGRAH SAFIRA binti KAMARUDDIN, lahir pada tanggal 28-

05-2012;

adalah anak kandung dari pemohon I dan pemohon II;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan II telah datang dan menghadap sendiri secara pribadi di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon I dan II betapa pentingnya seorang anak itu harus jelas identitasnya dan perlunya Surat Kelahiran anak, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan II, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan berupa perubahan atau tambahan sebagai berikut:

1. Perihal tanggal pernikahan Para Pemohon dalam surat Permohonan tertulis 08 Oktober 1996 dirubah menjadi 08 Oktober 1995;
2. Perihal nama saksi dalam Pernikahan Para Pemohon, dalam surat Permohonan tertulis MULIYADI dan SUPIANI dirubah menjadi JAYADI bin H.M. IDRIS dan SUPIANI bin JUMAR;
3. Perihal nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon, dirubah menjadi:
 - SUMRATUL AINI binti KAMARUDDIN, Lahir pada tanggal 25 Februari 1997;
 - UMMI RAHMAH binti KAMARUDDIN, Lahir pada tanggal 02 Oktober 1998;
 - M. NUR bin KAMARUDDIN, Lahir pada tanggal 01 Juni 2004;
 - MEIDINA ANUGRAH SAFIRA binti KAMARUDDIN, Lahir pada tanggal 28 Mei 2011;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon I dan II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Penetapan No 6/Pdt.P/2021/PA.Bcn.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK:atas nama **KAMARUDDIN** (Pemohon I) diterbitkan tanggal 24 Juli 2018. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK:atas nama **PERAWATI** (Pemohon II) diterbitkan tanggal 08 Agustus 2018. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomortertanggal 14 Maret 2012 yang ditebitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:tertanggal 23 Juli 2018 yang ditebitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Ijazah Nomor atas nama **KAMARUDDIN** (Pemohon I) diterbitkan tanggal 30 Mei 1994 oleh Kapala Madrasah Tsanawiyah Negeri Kotabaru. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.5 dan dibubuhi paraf;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomoratas nama **SAMRAHTUL AINI** tertanggal 13 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.5 dan dibubuhi paraf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Nomor atas nama **SUMRATUL AINI** diterbitkan tanggal 15 Mei 2015 oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.7 dan dibubuhi paraf;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomoratas nama **UMI RAHMA** tertanggal 13 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.8 dan dibubuhi paraf;
9. Fotokopi Ijazah Nomoratas nama **UMMI RAHMAH** diterbitkan tanggal 07 Mei 2016 oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Al-Mazaakhirah Baramuli Pinrang. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.9 dan dibubuhi paraf;
10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomoratas nama **M. NUR** tertanggal 13 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.10 dan dibubuhi paraf;
11. Fotokopi Akta Kelahiran Nomoratas nama **MEIDINA ANUGRAH SAFIRA** tertanggal 13 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.11 dan dibubuhi paraf;

Bahwa Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Supiani Umar bin H. Umar**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kersik Putih RT.009 RW.002 Kelurahan Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama SUMRATUL AINI binti KAMARUDDIN, UMMI RAHMAH binti KAMARUDDIN, M. NUR bin KAMARUDDIN dan MEIDINA ANUGRAH SAFIRA binti KAMARUDDIN;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri/bawah 08 Oktober 1995 secara syariat Islam di Kelurahan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang kabupaten Tanah Bumbu dan saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu yang bernama H. Jammah dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Mulyadi bin H.M Idris karena ayah kandung Pemohon II yang bernama H.M Idris sudah meninggal dunia dan dihadiri 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi yaitu JAYADI bin H. M. IDRIS dan SUPIANI bin JUMAR, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal bulan Oktober 1995, kemudian Pemohon II hamil dan melahirkan anak yang pertama bernama SUMRATUL AINI binti KAMARUDDIN, Lahir pada tahun 1997 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - SUMRATUL AINI binti KAMARUDDIN, Lahir pada tahun 1997;
 - UMMI RAHMAH binti KAMARUDDIN, Lahir pada tahun 1998;

Penetapan No 6/Pdt.P/2021/PA.Bln.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. NUR bin KAMARUDDIN, Lahir pada tahun 2004;
 - MEIDINA ANUGRAH SAFIRA binti KAMARUDDIN, Lahir pada tahun 2011
 - Bahwa anak-anak yang bernama SUMRATUL AINI binti KAMARUDDIN, UMMI RAHMAH binti KAMARUDDIN, M. NUR bin KAMARUDDIN dan MEIDINA ANUGRAH SAFIRA binti KAMARUDDIN adalah benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah secara resmi pada bulan Oktober 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam/murtad;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak ini adalah untuk pengurusan perbaikan akta kelahiran anak-anak mereka, namun ditolak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan anak tersebut lahir sebelum terbitnya Kutipan Akta Nikah sehingga perlu ditetapkan sebagai anak sah dari Para Pemohon;
2. **Nooryana binti H. M. Idrus**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Batulicin RT.010 RW.002 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama SUMRATUL AINI binti

Penetapan No 6/Pdt.P/2021/PA.Bln.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMARUDDIN, UMMI RAHMAH binti KAMARUDDIN, M. NUR bin KAMARUDDIN dan MEIDINA ANUGRAH SAFIRA binti KAMARUDDIN;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri/bawah 08 Oktober 1995 secara syariat Islam di Kelurahan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang kabupaten Tanah Bumbu dan saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu yang bernama H. Jammah dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Muliyadi bin H.M Idris karena ayah kandung Pemohon II yang bernama H.M Idris sudah meninggal dunia dan dihadiri 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi yaitu JAYADI bin H. M. IDRIS dan SUPIANI bin JUMAR, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal bulan Oktober 1995, kemudian Pemohon II hamil dan melahirkan anak yang pertama bernama SUMRATUL AINI binti KAMARUDDIN, Lahir pada tahun 1997 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - SUMRATUL AINI binti KAMARUDDIN, Lahir pada tahun 1997;
 - UMMI RAHMAH binti KAMARUDDIN, Lahir pada tahun 1998;
 - M. NUR bin KAMARUDDIN, Lahir pada tahun 2004;
 - MEIDINA ANUGRAH SAFIRA binti KAMARUDDIN, Lahir pada tahun 2011
- Bahwa anak-anak yang bernama SUMRATUL AINI binti KAMARUDDIN, UMMI RAHMAH binti KAMARUDDIN, M. NUR bin KAMARUDDIN dan MEIDINA ANUGRAH SAFIRA binti KAMARUDDIN adalah benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah secara resmi pada bulan Oktober 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam/murtad;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak ini adalah untuk pengurusan perbaikan akta kelahiran anak-anak mereka karena akta kelahiran anak-anak tersebut tidak mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayah kandung, namun ditolak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan anak tersebut lahir sebelum terbitnya Kutipan Akta Nikah sehingga perlu ditetapkan atau penetapan dari Pengadilan Agama sebagai anak sah atau anak kandung dari Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti atau hal apa pun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasehat yang cukup kepada para Pemohon, tentang akibat hukum dari permohonannya akan tetapi Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Penetapan No 6/Pdt.P/2021/PA.Bln.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah mengadili perkara permohonan tentang asal usul anak sehingga permohonan *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah beragama Islam dan mempunyai kepentingan langsung terhadap anak yang dimohonkan asal usulnya tersebut agar terjamin kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang kejiwaan anak, pendidikannya serta kepastian hukum dari siapa dan bagaimana ia dilahirkan, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak-anak yang bernama SUMRATUL AINI binti KAMARUDDIN, UMMI RAHMAH binti KAMARUDDIN, M. NUR bin KAMARUDDIN dan MEIDINA ANUGRAH SAFIRA binti KAMARUDDIN, para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus atau memperbaiki Akta Kelahiran anak-anak tersebut yang belum mencantumkan Pemohon I sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut, karena anak-anak tersebut lahir sebelum para Pemohon melakukan akad nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah berikutnya dari permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan anak-anak yang bernama SUMRATUL AINI binti KAMARUDDIN, UMMI RAHMAH binti KAMARUDDIN, M. NUR bin KAMARUDDIN dan MEIDINA ANUGRAH SAFIRA binti KAMARUDDIN adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap perkara *a quo* untuk membuktikan asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II telah diadakan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan No 6/Pdt.P/2021/PA.Bln.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa bukti P.1, sampai dengan P.11, yang diajukan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti P.1, sampai dengan P.11 tersebut telah memenuhi persyaratan formal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, kedua bukti surat tersebut merupakan Akta Otentik dan dapat membuktikan status kependudukan serta tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Batulicin, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti surat tersebut merupakan Akta Otentik sehingga dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 08 Oktober 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, bukti surat tersebut merupakan Akta Otentik dan dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta ke empat orang anak tersebut tinggal dalam satu keluarga yakni sebagai kepala keluarga, isteri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, bukti surat tersebut merupakan Akta Otentik dan dapat membuktikan bahwa Pemohon I bernama Kamaruddin bin Umar telah tamat Madrasah Tsanawiyah Negeri Kotabaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, bukti surat tersebut merupakan Akta Otentik sehingga dapat membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama SAMRAHTUL AINI sudah mempunyai akta kelahiran namun nama Pemohon I tidak dicantumkan sebagai ayah kandung dari anak tersebut dalam akta kelahiran karena pada saat membuat akta kelahiran tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah dan nama anak Para Pemohon tersebut yang sesuai dengan Ijazah adalah SUMRATUL AINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, bukti surat tersebut merupakan Akta Otentik dan dapat membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama SUMRATUL AINI telah tamat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, bukti surat tersebut merupakan Akta Otentik sehingga dapat membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama UMI RAHMA sudah mempunyai akta kelahiran namun nama Pemohon I tidak dicantumkan sebagai ayah kandung dari anak tersebut dalam akta kelahiran karena pada saat membuat akta kelahiran tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah nama anak Para Pemohon tersebut yang sesuai dengan Ijazah adalah UMMI RAHMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, bukti surat tersebut merupakan Akta Otentik dan dapat membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama UMMI RAHMAH telah tamat Sekolah Menengah Atas Al-Mazaakhirah Baramuli Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, bukti surat tersebut merupakan Akta Otentik sehingga dapat membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama M. NUR sudah mempunyai akta kelahiran namun nama Pemohon I tidak dicantumkan sebagai ayah kandung dari anak tersebut dalam akta kelahiran karena pada saat membuat akta kelahiran tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, bukti surat tersebut merupakan Akta Otentik sehingga dapat membuktikan bahwa anak Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II yang bernama MEIDINA ANUGRAH SAFIRA sudah mempunyai akta kelahiran namun nama Pemohon I tidak dicantumkan sebagai ayah kandung dari anak tersebut dalam akta kelahiran karena pada saat membuat akta kelahiran tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, adalah fakta yang diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 08 Oktober 1995 di Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - SUMRATUL AINI binti KAMARUDDIN, Lahir pada tanggal 25 Februari 1997;
 - UMMI RAHMAH binti KAMARUDDIN, Lahir pada tanggal 02 Oktober 1998;
 - M. NUR bin KAMARUDDIN, Lahir pada tanggal 01 Juni 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MEIDINA ANUGRAH SAFIRA binti KAMARUDDIN, Lahir pada tanggal 28 Mei 2011;
- 3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- 4. Bahwa anak yang bernama SUMRATUL AINI binti KAMARUDDIN, UMMI RAHMAH binti KAMARUDDIN, M. NUR bin KAMARUDDIN dan MEIDINA ANUGRAH SAFIRA binti KAMARUDDIN tersebut benar lahir dari rahim Pemohon II sebagai ibu kandung dan Pemohon I sebagai ayah kandung dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 08 Oktober 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;
- 6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak ini adalah untuk pengurusan atau perbaikan akta kelahiran anak-anak SUMRATUL AINI binti KAMARUDDIN, UMMI RAHMAH binti KAMARUDDIN, M. NUR bin KAMARUDDIN dan MEIDINA ANUGRAH SAFIRA binti KAMARUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dengan demikian untuk menentukan apakah perkawinan itu sah apa tidak tentunya harus merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya itu. Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, sehingga akibat dari suatu perkawinan yang sah maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melahirkan anak yang sah. Demikian juga sebaliknya perkawinan yang tidak sah menurut hukum akan melahirkan anak yang tidak sah pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk anak yang terbukti lahir sebagai akibat dari pernikahan sirri yang sah secara syar'i namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) maka hubungan keperdataan dapat dimaknai secara umum yaitu anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya, bisa saling mewarisi, berlaku pula ketentuan wali nikah, serta kewajiban memberi nafkah. Majelis Hakim berpendapat demikian karena Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyangkal berlakunya ketentuan-ketentuan hukum agama bagi pemeluknya atau kepercayaannya itu, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum angka 3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga bagi yang beragama Islam implementasinya tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, diantaranya wajib menjaga keturunan (حفظ النسل);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam secara garis besar menyebutkan bahwa seseorang yang mengajukan permohonan tentang asal usul anak harus dapat membuktikan dengan akta kelahiran dari anak tersebut atau alat bukti lainnya, dan ternyata terhadap perkara *a quo* Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, maka jika dikaitkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002, yang berbunyi : "*setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*" adalah sangat arif dan bijaksana serta memenuhi rasa keadilan apabila didalam akta kelahiran tersebut dicantumkan pula ayah dari anak-anak tersebut, maka demi untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum, ayah dari anak-anak tersebut juga harus dicantumkan dalam akta kelahiran.

Menimbang, bahwa terbukti anak-anak yang bernama SUMRATUL AINI binti KAMARUDDIN, UMMI RAHMAH binti KAMARUDDIN, M. NUR bin KAMARUDDIN dan MEIDINA ANUGRAH SAFIRA binti KAMARUDDIN lahir setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri atau dibawah tangan ;



Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu, Jilid V, halaman 690 yang artinya sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسداً أو كان زواجاً عرفياً في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتاني به المرأة من أولاد.

“ Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

2. Ibnu Taimiyah berkata :

“ Barangsiapa menggauli wanita dengan keadaan yang ia yakin bahwa pernikahannya (sah), maka nasab (anak) diikutkan kepadanya, dan dengannya berkaitlah masalah mushahahah (kekerabatan) dengan kesepakatan ulama sesuai yang saya ketahui, meskipun pada hakikatnya pernikahannya itu bathil di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Dan begitu juga setiap hubungan badan yang dia yakini tidak haram, padahal sebenarnya haram (maka nasabnya tetap diikutkan kepadanya”.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak yang bernama SUMRATUL AINI binti KAMARUDDIN, UMMI RAHMAH binti KAMARUDDIN, M. NUR bin KAMARUDDIN dan MEIDINA ANUGRAH SAFIRA binti KAMARUDDIN tersebut ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak-anak dimaksud;

Bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak bernama :
 - SUMRATUL AINI binti KAMARUDDIN, Lahir pada tanggal 25 Februari 1997;
 - UMMI RAHMAH binti KAMARUDDIN, Lahir pada tanggal 02 Oktober 1998;
 - M. NUR bin KAMARUDDIN, Lahir pada tanggal 01 Juni 2004;
 - MEIDINA ANUGRAH SAFIRA binti KAMARUDDIN, Lahir pada tanggal 28 Mei 2011;adalah anak kandung dari Pemohon I (KAMARUDDIN bin H. UMAR) dan Pemohon II (PERAWATI binti H. M. IDRIS);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batulicin dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Ahmad Fahlevi, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam

Penetapan No 6/Pdt.P/2021/PA.Bln.

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Muzdalifah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.

Ishlah Farid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,00-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00-
6. Biaya Meterai	Rp	9.000,00-

Jumlah Rp 299.000,00-

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Penetapan No 6/Pdt.P/2021/PA.Bcn.

18